



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini merupakan aturan pelaksana dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra PD juga memuat perubahan struktur organisasi PD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 merupakan perwujudan dari perencanaan dan upaya pencapaian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kabupaten Bantul berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026. Selain itu, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2024. Melalui Perubahan Renstra ini, akan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, bagaimana mewujudkannya serta apa yang harus dilakukan. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan daerah, fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai arahan dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- c. Perumusan rancangan akhir; dan
- d. Penetapan.

Secara umum proses penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan mengkombinasikan dua pendekatan perencanaan pembangunan yakni secara bottom-up dan top-down dengan memperhatikan dan mengadopsi berbagai kebutuhan, kepentingan serta masukan dari para pihak dan disesuaikan dengan konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro yakni RPJMD

Kabupaten Bantul, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi DIY, serta Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada level Nasional.

Perubahan Rencana strategis (renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasarkan Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- b. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
- l. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001-2026;
- q. Peraturan Bupati Bantul 73 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 73); dan
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 167).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026 sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ke depan berdasarkan capaian terkini, permasalahan dan isu strategis pembangunan, kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2022 – 2026, yaitu:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

3.2. Telaahan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih. Mengemukakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam pasal 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai:

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan dan advokasi perempuan dan anak;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kualitas keluarga

- f. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kualitas keluarga;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. Pengoordinasian, pembinaan , pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- j. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- m. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan.

- d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Kelompok Substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat; dan
 - 3. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dari masing – masing struktur adalah sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DP3APPKB.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Penyusunan program kerja Dinas;
4. Pengelolaan keuangan Dinas;
5. Pelaksanaan program kesekretariatan;
6. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;

9. Penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
10. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
11. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
12. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
13. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
14. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
15. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat;
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

a) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- 5) Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- 7) Pengelolaan keuangan Dinas;

- 8) Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- 10) Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- 4) Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- 5) Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- 7) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- 8) Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- 9) Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- 10) Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- 11) Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;

- 12) Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- 13) Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- 14) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- 15) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

B. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
4. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
5. Pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerjasama dengan instansi/lembaga;
6. Fasilitasi forum, kelompok kerja dan lembaga layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;

7. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan;
9. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 2 (dua) Kelompok Substansi, yaitu:

a) Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Kelompok Substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender;

- 3) Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- 4) Pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi terhadap organisasi perempuan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan penguatan kelembagaan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, Lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga nonpemerintah;
- 6) Pelaksanaan pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
- 7) Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender (PPRG) dan pengembangan materi KIE PUG;
- 8) Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender;
- 9) Pembangunan dan penguatan networking (jejaring kerja) antar lembaga untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas keluarga;
- 10) Pelaksanaan dan pembinaan kesetaraan gender bidang politik, hukum dan hankam, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan pembangunan keluarga, bidang infrastruktur dan lingkungan;
- 11) Pengoordinasian dan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan ham, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- 12) Pelaksanaan fasilitasi konselor, pendamping pelatih, tenaga ahli pada lembaga layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat;

- 13) Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- 14) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- 15) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan

Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Kelompok Substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan data dan pengembangan sistem data gender dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Perlindungan Perempuan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- 4) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
Penyiapan fasilitasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;

- 5) Pelaksanaan advokasi kebijakan pendampingan layanan perlindungan perempuan;
- 6) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kegiatan perlindungan perempuan;
- 8) Pelaksanaan pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Perlindungan Perempuan; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sesuai bidang tugasnya.

C. BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
2. Penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan pemenuhan Hak anak;
4. Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
5. Pengoordinasian kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;

6. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
7. Penyiapan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan dan kegiatan budaya;
8. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak;
9. Pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan perlindungan khusus dan pemenuhan Hak anak;
10. Pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerjasama dengan instansi/lembaga;
11. Fasilitasi forum, kelompok kerja dan lembaga layanan perlindungan khusus dan pemenuhan Hak anak;
12. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang perlindungan dan pemenuhan Hak anak;
13. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
14. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pemberdayaan keluarga dan data informasi membawahi 2 (dua) Kelompok substansi, yaitu:

a) Kelompok substansi Perlindungan Khusus Anak

Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Kelompok Substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi perlindungan khusus anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Perlindungan Khusus Anak;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan khusus anak;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- 4) Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 5) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 6) Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 7) Pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga terkait dalam perlindungan khusus anak;
- 8) Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi penanganan kekerasan terhadap anak;
- 9) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang perlindungan khusus anak;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja, gugus tugas dan forum terkait perlindungan anak;
- 11) Pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok substansi Perlindungan Khusus Anak;
- 12) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Perlindungan Khusus Anak; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok substansi Pemenuhan Hak Anak

Kelompok substansi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Kelompok substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Pemenuhan Hak Anak;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemenuhan hak anak;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengintegrasian program kegiatan teknis terkait hak anak;
- 5) Pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga terkait hak anak;
- 6) Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi hak anak dalam usaha penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 7) Pelaksanaan hak partisipasi anak melalui kongres anak dan pengiriman duta anak;
- 8) Melaksanakan pelaksanaan puncak Hari Anak Nasional;
- 9) Pemberian pendampingan dan fasilitasi pada forum anak;
- 10) Perumusan kebijakan berjejaring terkait pemenuhan hak anak pada perlindungan khusus anak;
- 11) Penyelenggaraan pembinaan tunas muda pemimpin Indonesia;
- 12) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang pemenuhan hak anak;

- 13) Pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja, gugus tugas dan forum terkait hak anak;
- 14) Pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok substansi Pemenuhan Hak Anak;
- 15) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Pemenuhan Hak Anak;
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan bidang tugasnya.

D. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta kesejahteraan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta peningkatan kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;

8. Pengoordinasian, fasilitasi dan pengampungan kampung KB;
9. Pengoordinasian kegiatan Kesehatan reproduksi melalui kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Forum Generasi Berencana (Forum Genre);
10. Pengoordinasian pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA);
11. Pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang KB lainnya;
12. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi untuk pelayanan KB bersama fasilitas kesehatan, praktek bidan mandiri;
15. Pelaksanaan, penguatan, pengembangan dan penyediaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
16. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program bangga kencana dengan BKKBN;
17. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan program bangga kencana;
18. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi 2 (dua) Kelompok Substansi, yaitu:

a) Kelompok Substansi Pelayanan Keluarga Berencana

Kelompok Substansi Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Kelompok Substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana. Kelompok Substansi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelayanan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok substansi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Pelayanan Keluarga Berencana;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan keluarga berencana;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- 4) Penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
- 5) Pelaksanaan penyediaan, pendistribusian dan pengelolaan alat, obat kontrasepsi (alkon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan dan pasca pelayanan KB;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pendampingan atau pengayoman kegagalan (jaga mutu) pasca pelayanan KB;
- 8) Pelaksanaan promosi konseling kesehatan reproduksi dan hak reproduksi;
- 9) Pelaksanaan peningkatan kesertaan KB;
- 10) Pelaksanaan peningkatan kompetensi di bidang pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- 11) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan keluarga berencana;
- 12) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyusunan kebijakan penanganan stunting;

- 13) Pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok substansi Pelayanan Keluarga Berencana;
- 14) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kelompok Substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat

Kelompok substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kelompok substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kelompok substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan komunikasi, informasi edukasi dan pemberdayaan institusi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan institusi masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB;

- 4) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukai (KIE) dan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- 5) Penyediaan dan pendistribusian sarana KIE pengendalian penduduk dan KB;
- 6) Pelaksanaan promosi dan KIE pengendalian penduduk dan KB;
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas Lapangan KB dan Kader Institusi Masyarakat;
- 8) Pelaksanaan penggerakkan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- 9) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pemberdayaan institusi masyarakat;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok substansi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pemberdayaan Institusi Masyarakat; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga

Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Kelompok Substansi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian penduduk.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kelompok substansi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Kelompok substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan terkait pemetaan, proyeksi perkiraan pengendalian penduduk, pengembangan desain dan komunikasi pengendalian penduduk;
- 7) Pelaksanaan pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berencana;
- 8) Penyusunan profil kependudukan dan keluarga berencana;
- 9) Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 10) Pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
- 11) Pelaksanaan kemitraan untuk akses permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran hasil produksi usaha kelompok;
- 12) Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 13) Pengelolaan data indeks pembangunan keluarga;
- 14) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu untuk tribina dan konseling keluarga;
- 15) Pelaksanaan tribina keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia);

- 16) Pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi melalui kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Forum Generasi Bencana (Forum Genre);
- 17) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan organisasi profesi dalam pembangunan keluarga;
- 18) Pelaksanaan promosi dan sosialisasi program ketahanan keluarga;
- 19) Pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- 20) Pengelolaan data dan sistem informasi pada Kelompok substansi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga;
- 21) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian penduduk, kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- 22) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

E. UPTD

UPTD PPA sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. Jabatan fungsional.

UPTD PPA mempunyai tugas menyelenggarakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPTD PPA mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja UPTD PPA;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelayanan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak;
4. Pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
5. Penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
6. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
7. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
8. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
9. Pelaksanaan advokasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
10. Pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai di lingkungan UPTD PPA;
11. Pelaksanaan ketatausahaan;
12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD PPA;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

a) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah di lingkup UPTD PPA. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Penyusunan rencana kegiatan UPTD PPA;

- 3) Penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- 4) Penatausahaan kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 6) Pengelolaan barang milik daerah pada UPTD PPA;
- 7) Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- 8) Pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- 9) Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- 10) Penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD PPA;
- 11) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD PPA yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu diperlukan adanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional tersebut, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam subkelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, didukung oleh personil sebanyak 32 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	9 orang
2	Wanita	23 orang
Jumlah		32 orang

Sumber : DP3APPKB

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	5 orang
2	Sarjana (S-1)	13 orang
3	Diploma (D-3)	7 orang
4	Diploma (D-2)	-
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7 orang
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		32 orang

Sumber : DP3APPKB

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan ruang pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Gol / ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						JUMLAH
		L	P	SD	SMP	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1.	II/a									
2.	II/b					1				1
3.	II/c						3			3
4.	II/d									
5.	III/a							3		3
6.	III/b					6		1		7
7.	III/c						4	2		6
8.	III/d							6		6
9.	IV/a								6	6
10.	IV/b									
11.	IV/c									
	Jumlah									32

Sumber : DP3APPKB

jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	6 orang
2	Fungsional	8 orang
3	Non Struktural	18 orang
	Jumlah	32 orang

Sumber : DP3APPKB

b. Sarana Prasarana

Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul terdapat di gedung di Komplek Perkantoran Pemda II Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo BantulKabupaten Bantul, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Gedung Balai Penyuluhan KB berada di wilayah kantor Kecamatan di Kabupaten Bantul. Sampai dengan tahun 2021 ada 17 gedung Balai Penyuluhan KB. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil	8	Baik/sebagian rusak
2	Sepeda Motor	83	Baik/sebagian rusak
3	Mesin ketik	2	Baik/sebagian rusak
4	Lemari Arsip	61	Baik/sebagian rusak
5	Filling Besi	9	Baik/sebagian rusak
6	Brankas	1	Baik
7	Papan Pengumuman	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
8	Kursi	375	Baik/sebagian rusak
9	Meja	256	Baik/sebagian rusak
10	Kursi Putar	12	Baik/sebagian rusak
11	Ac split	34	Baik/sebagian rusak
12	Kipas Angin	43	Baik/sebagian rusak
13	TV	9	Baik/sebagian rusak
14	Wireless Mic	1	Rusak
15	Kamera	4	Baik
16	Handycame	2	Rusak
17	LCD Proyektor	34	Baik/Sebagian rusak
18	Komputer PC	74	Baik/Sebagian rusak
19	Laptop	31	Baik/Sebagian rusak
20	Printer	94	Baik/Sebagian Besar Rusak
21	Telepon	3	Baik/sebagian rusak
22	Layar	1	Baik/sebagian rusak

Sumber: Dinas P3AP2KB

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk Komputer PC perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bagian ini menyajikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mencakup indikator SPM untuk urusan sosial, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya sesuai dengan RPJMD serta indikator yang

telah diklarifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan format sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1	Persentase Kategori Keluarga Kurang Sejahtera (%)	13,49	13,15	12,9	NA	NA	NA	NA	13,15	12	NA	NA	NA	NA	100	93	NA	NA	NA
2	Rata-rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga	3,29	3,2	3,12	NA	NA	NA	NA	3,2	3,12	NA	NA	NA	NA	100	98	NA	NA	NA
3	Total Fertility Rate (TFR)	NA	NA	NA	2,08	2,07	2,06	NA	NA	NA	2,01	1,67	1,67	NA	NA	NA	96,6 3	80,68	81,07

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
B	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,053	0,38	0,73	0,38	100	100	186.05	100	7.89	100
2	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	30	40	50	60	80	30	40	50	60	70	80	100	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	6	6	7	8	9	10	11	11	6	7	8	9	10	100	100	100	100

2.3.2 Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	1.134.830.300	2.119.309.550	2.118.307.700	1.733.757.750	NA	NA	1.090.818.195	2.104.221.430	2.052.295.547	1.709.078.909	NA	NA	96%	99%	97%	98%	NA
2	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	NA	1.646.150.000	2.126.172.500	2.086.572.500	1.753.748.000	NA	NA	1.515.014.901	2.080.380.170	1.974.051.382	1.739.828.311	NA	NA	92%	98%	95%	99%	NA
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NA	16.750.000	51.425.000	127.500.000	16.000.000	NA	NA	10.135.000	50.080.000	126.392.000	16.000.000	NA	NA	60%	97%	99%	100%	NA
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	7.006.483.376	NA	NA	NA	NA	NA	6.509.430.534	NA	NA	NA	NA	NA	92,91 %
5	Program Pembinaan keluarga	NA	NA	NA	NA	NA	6.543.626.130	NA	NA	NA	NA	NA	6.094.956.465	NA	NA	NA	NA	NA	94,44 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Berencan (KB)																		
5	Pelayanan KIE	NA	915.890 .000	51.425. 000	4.469.6 69.500	5.308.0 34.000	NA	NA	814.05 9.535	50.080. 000	4.433.1 55.213	5.264.706 .312	NA	NA	89%	97%	99%	99%	NA
6	Pembinaan Keluarga Berencana	NA	1.295.3 40.000	1.210.6 35.000	1.488.5 80.000	351.67 5.000	NA	NA	1.263.1 52.500	1.205.0 15.000	1.488.1 00.000	351.355.0 00	NA	NA	97%	99%	100%	100%	NA
7	Pemantapan mekanisme operasional	NA	25.025. 000	187.45 3.600	138.14 1.100	3.250.0 00	NA	NA	15.575. 000	177.91 1.000	136.291 .100	3.250.000	NA	NA	62%	95%	99%	100%	NA
8	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	NA	29.900. 000	35.000. 000	34.550. 000	34.100. 000	NA	NA	25.325. 000	32.100. 000	34.549. 500	33.350.00 0	NA	NA	85%	92%	100%	98%	NA
9	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	NA	28.850. 000	32.425. 000	35.200. 000	490.50 0.000	NA	NA	28.850. 000	31.975. 000	35.200. 000	489.214.0 00	NA	NA	100%	99%	100%	100%	NA
10	KIE Kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	NA	61.250. 000	90.000. 000	95.000. 000	11.250. 000	NA	NA	61.250. 000	90.000. 000	95.000. 000	11.250.00 0	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA
11	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	NA	100.725 .000	NA	115.90 0.000	401.77 5.000	NA	NA	100.50 0.000	NA	85.892. 250	378.506.2 00	NA	NA	100%	NA	74%	94%	NA

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Pendampingan Forum IMP	NA	51.740.000	41.940.000	75.365.000	6.340.000	NA	NA	51.740.000	41.940.000	75.365.000	6.340.000	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA
13	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	NA	42.025.000	14.000.000	13.400.000	2.830.000	NA	NA	42.025.000	14.000.000	13.400.000	2.830.000	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA
14	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	NA	21.750.000	34.900.000	101.500.000	34.017.000	NA	NA	21.700.000	27.400.000	101.480.000	33.237.000	NA	NA	100%	78%	100%	98%	NA
15	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	NA	54.600.000	59.975.000	145.000.000	92.000.000	NA	NA	47.053.000	57.750.000	144.167.000	91.400.000	NA	NA	86%	96%	99%	99%	NA
16	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	NA	NA	NA	NA	NA	2.055.580.000	NA	NA	NA	NA	NA	1.974.735.000	NA	NA	NA	NA	NA	96.07%

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	NA	200.000.000	67.200.000	136.355.000	106.350.000	NA	NA	187.930.000	67.200.000	136.355.000	106.350.000	NA	NA	94%	100%	100%	100%	NA
18	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	NA	36.860.000	179.433.000	33.550.000	3.750.000	NA	NA	36.795.000	171.675.000	33.550.000	3.750.000	NA	NA	94%	96%	100%	100%	NA
19	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	NA	9.700.000	31.803.400	79.578.400	2.800.000	NA	NA	9.667.900	31.803.400	79.578.400	2.800.000	NA	NA	100%	100%	100%	100%	NA
20	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	NA	NA	NA	NA	NA	217.349.750	NA	NA	NA	NA	NA	206.849.750	NA	NA	NA	NA	NA	95,17 %
21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	NA	NA	NA	NA	NA	32,820,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	1,275,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	3.88%

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PUG termasuk PPRG																		
22	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	NA	NA	NA	NA	NA	40,079,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	7,800,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	19.46 %
23	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	9,029,250.00	NA	NA	NA	NA	NA	1,487,500.00	NA	NA	NA	NA	NA	16.47 %
24	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	NA	NA	NA	NA	NA	65,250,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	14,600,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	22.38 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
25	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	23,587,750.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	0.00%
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	NA	NA	NA	NA	NA	52,230,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	13,710,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	26.25 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
27	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	207,73 9,310. 00	NA	NA	NA	NA	NA	109,56 4,380. 00	NA	NA	NA	NA	NA	52.74 %
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	227,89 8,620. 00	NA	NA	NA	NA	NA	76,342 ,670.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	33.50 %
29	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	NA	NA	NA	NA	NA	76,720 ,750.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	67,190 ,750.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	87.58 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota																		
30	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	2,220,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	241,000.00	NA	NA	NA	NA	NA	10.86 %
31	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	43,876,740.00	NA	NA	NA	NA	NA	15,006,959.00	NA	NA	NA	NA	NA	34.20 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	290,35 8,500. 00	NA	NA	NA	NA	NA	145,71 6,000. 00	NA	NA	NA	NA	NA	50.18 %
33	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	40,240 ,000.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	17,877 ,500.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	44.43 %
34	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi	NA	NA	NA	NA	NA	116,08 3,340. 00	NA	NA	NA	NA	NA	67,536 ,684.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	58.18 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	486,26 2,750. 00	NA	NA	NA	NA	NA	92,074 ,000.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	18.94 %
36	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	98,927 ,750.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	45,110 ,200.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	45.60 %

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
37	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	NA	NA	NA	NA	NA	19,683 ,536.0 0	NA	NA	NA	NA	NA	800,00 0.00	NA	NA	NA	NA	NA	4.06%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (*good governance*).

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah;
2. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi;
3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap program KB modern;
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga belum optimal;
5. Masih banyak terjadi kasus pernikahan dini;
6. Keberadaan PIK R belum semua terbentuk pada jalur formal maupun non formal;
7. Partisipasi kelompok masyarakat terhadap Aktivitas Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan Generasi Berencana (GenRe) belum optimal;
8. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap *isugender*.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

1. KB sudah dianggap kebutuhan masyarakat dalam merencanakan membentuk keluarga yang ideal, sehat dan sejahtera.
2. Adanya peran Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.
3. Adanya peran PIK R dan GenRe di setiap Kecamatan di Kabupaten Bantul.

4. Komitmen daerah terhadap Urusan Pemberdayaan Perempuan masuk kedalam Misi Kelima Bupati Bantul;
5. Adanya Forum Gender sampai tingkat desa;
6. Banyaknya mitra pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL

Identifikasi permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran OPD

Sebab		
Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Jumlah kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi	Masyarakat masih menganggap masalah rumah tangga adalah masalah intern yang tabu untuk diperbincangkan serta pengaruh lingkungan yang belum kondusif dalam perlindungan perempuan dan anak	Sosialisasi yang kurang efektif dan kurang merata di beberapa wilayah
		Tim yang menangani perlindungan anak dan perempuan belum menjangkau sampai tingkat bawah
		Pemulihan lingkungan korban pasca kekerasan belum ada
	Terdapat Kecamatan dan Desa yang belum Layak Anak	Forum Anak di tingkat Kecamatan dan desa belum maksimal
		Satgas PPA belum terbentuk aktif di semua wilayah
		SRA belum menjangkau diseluruh sekolahan


Sebab		
Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Koordinasi dan integrasi Perangkat Daerah untuk Perlindungan Anak dan perempuan masih kurang maksimal
		Belum semua sarana dan prasarana public ramah difabel
	Partisipasi perempuan pengampu kebijakan masih kurang	Peran perempuan di ranah politik belum maksimal
		Persentase perempuan di legislatif maupun eksekutif belum memenuhi quota minimal
		ARG dan data pilah gender belum digunakan untuk kebijakan setiap perangkat daerah
Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi	Kepesertaan KB masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Unmed need KB masih relatif tinggi. 2) Pelayanan KB belum optimal. 3) Masih terjadi pernikahan usia dini. 4) Advokasi dan KIE belum efektif.
Kesejahteraan keluarga belum merata	Peran keluarga dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga masih rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum semua keluarga sasaran Tribina (BKB, BKR, BKL) belum berperan aktif dalam kegiatan. 2) Belum semua remaja sasaran ikut aktif dalam kegiatan PIK R dan GenRe. 3) Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum optimal.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis, maka beberapa strategi kedepan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Optimalisasi pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak;
2. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGA KENCANA);
3. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :



Gambar. 3.1

Visi ini menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung Misi 5 (lima) yaitu: **“Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara tepadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel”**.

Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Program Bupati- Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan sosial secara terpadu dan Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah perempuan dan Difabel	Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan	- Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Tersedianya lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak (gugus tugas KLA, gender, UPTD PPA)
		- Belum optimalnya dukungan dunia usaha dan akademisi terhadap pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak	- Peraturan perundangan terkait perlindungan perempuan dan anak
		- Pemahaman KB di kalangan masyarakat masih rendah.	- Keberadaan institusi masyarakat pedesaan (IMP) sudah sampai tingkat RT.
		- Belum optimalnya dukungan stakeholder terhadap program KB.	- Adanya kemitraan dengan Faskes.
		- Tingkat partisipasi keluarga sasaran Tribina dan UPPKA masih rendah	- Adanya kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK R, GenRe, UPPKA dan kampung KB disetiap kapanewon.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

3.3.1 Telaahan Renstra BKKBN 2020-2024

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disusun dengan mengacu kepada dua Renstra Kementerian, yaitu kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan Renstra BKKBN.

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan DP3APKB Kabupaten Bantul	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Renstra BKKBN			
1	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) 66 % all method	Pencapaian peserta KB baru makin sulit dikarenakan animo masyarakat makin rendah	Kualitas dan kuantitas tenaga di lini lapangan masih kurang	Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi mencukupi dengan dukungan dana dari Pusat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan DP3APPKB Kabupaten Bantul	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(9.91% 2019)	PUS yang ingin ber KB belum terlayani masih cukup tinggi (9.96 % Desember 2020	Kurangnya tenaga penyuluh KB	Terbentuknya kader IMP di semua desa, pedukuhan dan RT, Dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat cukup baik
3	Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun	Makin meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan di bawah usia 21 tahun	kemajuan teknologi dan transformasi budaya negatif internasional	Advokasi dan KIE kesehatan Reproduksi remaja
4	Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 persen menjadi sekitar 5 persen	Advokasi dan KIE bagi peserta KB pria masih kurang	Pola pikir tentang kesertaan KB di masyarakat	Pemberian penghargaan dan hadiah bagi peserta KB

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 2020-2024

Sedangkan Telaah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun tujuan dan sasaran (KPPA) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya capaian indeks pembangunangender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2) Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

b. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

a) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

b) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

2) Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

c. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak;

2) Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

a) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

b) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

3) Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Dalam pendekatan telaah kedua kementerian, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merangkup telaah permasalahan penyandingan dengan renstra KL sebagai acuan dinas social Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel. 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Program K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Program Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kementrian PPPA			
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat masih belum sadar kesetaraan dan pemberdayaan gender	Kurang adanya transfer ilmu dari peserta yang dilatih	Pengoptimalan forum gender di opd
Program Perlindungan Anak	Hak anak di masyarakat belum terfasilitasi dengan baik	Masih adanya kekerasan anak	Program KLA
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelembagaan perlindungan perempuan ada banyak, namun banyak anak broken home yang beelum masuk dan ditangani lembaga	Penjangkauan yang susah	Adanya jejaring dengan mitra dan lsm

3.3.3 Telaahan Renstra DP3APP DIY Tahun 2017-2022

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesetaraan Gender

Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

2. Pengendalian Penduduk

Permasalahan yang masih belum terselesaikan di DIY adalah: distribusi penduduk yang tidak merata, perubahan komposisi penduduk, tingginya pasangan usia subur yang tidak ber-KB.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk DIY; sehingga dapat dirincikan telaah sasaran keduanya sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
- 2) Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan
- 3) Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia
- 4) Meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat
- 5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi

Tabel. 3.5

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas P3APPKB DIY

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta								
1	Terwujudnya masyarakat inklusif gender dan aman bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan yang lain	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45
2	Tercapainya laju pertumbuhan penduduk yang Seimbang	Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Umur menikah pertama perempuan	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
3	Terciptanya keluarga tangguh DIY yang mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat DIY yang berkarakter, religius, berbudaya, maju, mandiri, dan sejahtera, menyongsong peradaban baru	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Persentase legalitas keluarga (perkawinan dan kelahiran)	98	98	98	98	98
4	Terwujudnya Kinerja Instansi yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Nilai Peringkat Kinerja	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)	T(76 ≥90)
5	Laju pertumbuhan penduduk terkendali	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dan keluarga	2,50	2,45	2,40	2,35	2,30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai hubungan langsung dengan kajian KLHS

Tabel 3.6
Telaahan KLHS

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Meningkat menjadi 65%		
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatkan kepedulian kepada ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak yang kontinu di fasilitas kesehatan publik dan privat	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern meningkat menjadi 66 % pada tahun 2024 (2019:63,35%)		
	Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi			
	Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi pekerja kesehatan			
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		Meningkat menjadi 65%		
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		Meningkat menjadi 23,5%		
Total Fertility Rate (TFR).		Menurun menjadi 2,28		

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Menurun menjadi 38 tahun		
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Kurangnya dukungan dalam membuat kebijakan	Sudah ada peraturan bupati terkait PUG
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Menurun	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan seksual di lingkungan masyarakat	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Menurun menjadi kurang dari 20,48%	(1.) Faktor perekonomian dalam keluarga. (2.) Kurangnya sosialisasi tentang pendidikan reproduksi seksual. (3.) Kurangnya sosialisasi ketahanan keluarga	(1.) Adanya bantuan modal usaha untuk keluarga. (2.) Dilakukan sosialisasi intensif tentang pendidikan reproduksi seksual. (3.) Adanya program sosialisasi untuk ketahanan keluarga
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan		Menurun	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan seksual di lingkungan masyarakat	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
terakhir.				
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		Meningkat menjadi 70%	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		Meningkat	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk kesetaraan gender dalam bidang politik. (2.) Kurangnya peminatan perempuan berpolitik	Mulai ada kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender.
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.		Meningkat	Adanya peran ganda gender bagi perempuan sehingga menghambat potensi perempuan untuk menduduki posisi managerial	Kesadaran kesetaraan gender sudah lebih baik
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah Kasus kekerasan	Penyediaan data rumah tangga dengan anak yang memiliki kasus kekerasan	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan seksual dan ketahanan keluarga di lingkungan masyarakat	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada anak

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah Kasus kekerasan	Tidak ada kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di tahun 2024 (2019 : 458 kasus)	Kurangnya sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan	Adanya kebijakan daerah tentang penanganan kekerasan pada perempuan
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Mengoptimalkan peran keluarga untuk mencegah Kasus kekerasan	Tidak ada kasus kekerasan seksual pada perempuan dan laki-laki muda pada tahun 2024 (2019 : 49 kasus)	Rendahnya kesadaran hukum masyarakat	Adanya kelembagaan dan regulasi yang mengatur tindak kekerasan
Proporsi perempuan menikah yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi	Penyediaan data Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan		
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi	Unmet need KB menurun menjadi 9,9 % pada tahun 2024 (2019:10,56%)		
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatkan akses pelayanan Kesehatan Memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana dan pelayanan kesehatan organ reproduksi	Penyediaan data Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern		
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkatkan partisipasi masyarakat yang rentan di pasar lowongan kerja	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurun menjadi 7 % pada tahun 2024 (2019 : 12,92%)		

Indikator	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Meningkatkan sistem bantuan sosial untuk hidup layak			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas penduduk dan pengendalian kuantitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal itu berdasarkan pada gambaran permasalahan:
 - a. Implementasi 8 fungsi keluarga belum optimal;
 - b. Angka *unmetneed* masih tinggi;
 - c. Kompetensi PLKB/PKB dan IMP perlu ditingkatkan sesuai bidang tugasnya untuk meningkatkan akses pelayanan KB.

2. Kabupaten Layak Anak

Untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak membutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kerjasama dari berbagai sector.

3. Kesetaraan Gender

Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

4. Perlindungan Perempuan dan Anak

Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis.

Tabel 3.7

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.8
 Nilai Sekala Kriteria

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total
		1	2	3	4	5	6	Dst..	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kabupaten Layak Anak ~ Untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak membutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kerjasama dari berbagai sector	20	10	20	10	15	25		100
2	Kesetaraan Gender ~ Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat	19	8	18	9	14	24		92
3	Perlindungan Perempuan dan Anak ~ Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis	18	9	19	9	13	24		92

Tabel 3.9
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten Layak Anak ~ Untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak membutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kerjasama dari berbagai sector	100	100
2	Kesetaraan Gender ~ Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat	92	92
3	Perlindungan Perempuan dan Anak ~ Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis	92	92

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,78*	n/a	69,36	71,01	72,66	74,31	75,96	75,96
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,47	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,37
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak		Kategori Kapupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA
	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA	Angka	632,9	n/a	730	830	890	910	950	950
	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,56	2,54	2,5	2,45	2,4	2,35	2,3	2,3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana tabel berikut ini:

Matrik SWOT

<p>KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDM yang berkualitas - Sarana Prasarana mencukupi - Adanya Visi dan Misi organisasi yang Jelas 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung - Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi - Belum optimalnya motivasi kerja - Belum optimalnya penerapan Teknologi informasi
<p>PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi - Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD - Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang 	<p>TANTANGAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah - Dinamika masyarakat yang semakin Kompleks

- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan	
---	--

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 – 2026 dengan table berikut ini

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi Daerah 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	1. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak
	2. Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak
			Menyediakan Layanan Ramah Anak
	3. Kelahiran penduduk terkendali	Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
			Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran & Pendanaan Indikator DP3APPKB
Kabupaten Bantul**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan	n/a	69,36		71,01		72,66		74,31		75,96		75,96		DP3APP KB	Kabupaten Bantul
				Kategori Kabupaten Layak Anak	Predikat berdasarkan jumlah rentang (range) nilai: Pratama: 500-600, Madya (600-700), Nindya (700-800), Utama (800-900), KLA (lbh dr 900).	Madya	Madya		Utama		Utama		KLA		KLA		KLA		DP3APP KB	Kabupaten Bantul
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak			Prevalensi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi Jumlah penduduk perempuan diatas 18 tahun dan jumlah anak dikali 1.000	0,47	0,45		0,43		0,41		0,39		0,37		0,37		DP3APP KB	Kabupaten Bantul
	Meningkatnya nilai evaluasi KLA			Nilai KLA	nilai Evaluasi KLA	n/a	730		830		830		910		950		950		DP3APP KB	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			Daerah																	
				DPPA			1 Dokumen													
				Evaluasi Renja			4 Dokumen													
				RKA			1 Dokumen													
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	7 Dokumen	16.000.000	7 Dokumen	13.000.000	7 Dokumen	13.000.000	7 Dokumen	19.000.000	7 Dokumen	19.000.000	7 Dokumen	80.000.000	Sub Bag Program dan Keu	Kabupat en Bantul
		2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset			5 dokumen													
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	15.000.000	Sub Bag Program dan Keu	Kabupat en Bantul
		2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan																
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan yang terlaksana dibagi Pengelolaan Administrasi Keuangan yang direncanakan dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	5.059.277.760	100 Persen	5.175.495.727	100 Persen	5.221.266.727	100 Persen	5.259.17.727	100 Persen	5.302.890.727	100 Persen	26.018.048.668	Sub Bag Program dan Keu	Kabupat en Bantul
		2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji			14 Kali													
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang	32 Orang	5.059.277.760	32 Orang	5.075.495.727	32 Orang	5.121.266.727	32 Orang	5.159.17.727	32 Orang	5.202.890.727	32 Orang	25.618.048.668	Sub Bag Program dan Keu	Kabupat en Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode		
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)	
				Perjalanan ke Dalam Daerah			7 Kegiatan														
				Perjalanan ke Luar Daerah			5 Kegiatan														
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD		n/a	1 Laporan	250.302.970	1 Laporan	200.605.000	1 Laporan	170.959.000	1 Laporan	207.099.000	1 Laporan	220.997.970	1 Laporan	1.049.963.940	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul	
		2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		n/a		-1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	62.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul		
		2.14.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		n/a		-1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	80.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul		
		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana dibagi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan dikali 100 Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	100 Persen	250.000.000	100 Persen	20.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	420.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	20.000.000	2 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	9 Unit	170.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor			1 Unit													
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	250.000.000	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	346.932.030	100 Persen	193.145.000	100 Persen	201.291.000	100 Persen	200.252.030	100 Persen	200.252.030	100 Persen	1.141.872.090	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos			1000 Buah													
				Jumlah Laporan Surat Menyurat		n/a	1 Laporan	4.800.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	42.800.000	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon			12 Bulan													
				Penyediaan Alat Listrik			3 Jenis													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		n/a	1 Laporan	17.770.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	192.770.000	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor			50 jenis													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		n/a	1 Laporan	25.409.250	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	175.409.250	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Kantor yang Disediakan																
		2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan			192 OB													
				Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor			12 Dokumen													
				Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya			12 Dokumen													
				Laporan Perawatan Kendaraan			12 Dokumen													
				Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas			5000 Dokumen													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		n/a	1 Laporan	298.952.780	1 Laporan	131.145.000	1 Laporan	117.291.000	1 Laporan	100.252.030	1 Laporan	83.252.030	1 Laporan	730.892.840	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul
		2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dibagi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100 Persen		100 Persen	661.250.000	100 Persen	511.250.000	100 Persen	641.250.000	100 Persen	761.648.970	100 Persen	781.250.000	100 Persen	3.356.648.970	Sub Bag Umum dan Kepeg	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			an Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	perempuan dan anak			a													
				Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG			3 lembaga													
				Program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			5 program													
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a		25 Perangkat Daerah	10.625.000	45 Perangkat Daerah	12.000.000	45 Perangkat Daerah	187.820.000	45 Perangkat Daerah	247.820.000	45 Perangkat Daerah	307.820.000	45 Perangkat Daerah	766.085.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Partisipasi Perempuan organisasi masyarakat	di															
				Partisipasi Perempuan organisasi	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan		70 persen	10.625.000	72 persen	9.875.000	75 Persen	95.079.000	80 Perse n	100.079.000	83 persen	105.079.000	83 persen	320.737.000	Sie Pemberdayaan Perempuan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
				masyarakat	dalam organisasi masyarakat dibagi jumlah anggota organisasi masyarakat dikali 100 Persen													an dan PUG		
		2.08.02.2.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Koordinasi evaluasi APE		1 Kali														
				Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	40 Organisasi	10.625.000	40 Organisasi	9.875.000	50 Organisasi	95.079.000	52 Organisasi	100.079.000	55 Organisasi	105.079.000	55 Organisasi	320.737.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul	
		2.08.02.2.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan																
				Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	Jumlah layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga	62 persen	42.625.000	66 persen	50.000.000	69 Persen	175.000.000	72 Persen	200.000.000	85 persen	200.000.000	85 persen	667.625.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
																		PUG		
		2.08.0 2.2.03. 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)		25 Organisasi														
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	n/a	10 Lembaga	20.000.000	12 Lembaga	20.000.000	15 Lembaga	60.000.000	17 Lembaga	70.000.000	20 Lembaga	70.000.000	20 Lembaga	240.000.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul	
		2.08.0 2.2.03. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan Dharma Wanita Persatuan		12 Bulan														
				Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	n/a	40 Orang	20.000.000	40 Orang	20.000.000	50 Orang	80.000.000	55 Orang	90.000.000	60 Orang	90.000.000	60 Orang	300.000.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	Jumlah lembaga yang menyediakan layanan rujukan kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, Ekonomi, dan TPPO	n/a	7 lembaga	361.483.300	7 lembaga	361.228.820	9	725.025.420	10	768.644.764	11	781.109.274	11	2.997.491.578	UPTD	Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		99 Orang	100 Orang	180.741.650	120 Orang	208.192.320	130 Orang	390.090.620	140 Orang	411.900.292	145 Orang	418.132.547	145 Orang	1.609.057.429	UPTD	Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		6 Layanan	6 layanan	180.741.650	6 layanan	153.036.500	6 layanan	334.934.800	6 layanan	356.744.472	6 layanan	362.976.727	6 layanan	1.388.434.149	UPTD	Kabupaten Bantul
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO																
				Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Lembaga dan Instansi yang tergabung dalam FPKK	n/a	40 lembaga	21.250.000	40 lembaga	21.250.000	50 lembaga	71.239.382	50 lembaga	45.217.048	55 lembaga	45.950.298	55 lembaga	204.906.728	Perlindungan Perempuan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
				Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	Meliputi data status, peran, kondisi, partisipasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	n/a	1 Dokumen	34.460.120	1 Dokumen	34.460.120	1 Dokumen	194.000.000	1 Dokumen	294.000.000	1 Dokumen	394.000.000	1 Dokumen	950.920.240	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul
		2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	buku data pilah gender			50 buku													
				instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data			45 lembaga													
				Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen berupa buku data pilah gender, buku informasi instansi/lembaga terkait data gender dan anak	n/a	1 Dokumen	34.460.120	1 Dokumen	34.460.120	1 Dokumen	194.000.000	1 Dokumen	294.000.000	1 Dokumen	394.000.000	1 Dokumen	950.920.240	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul
Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak																
				Cakupan desa layak anak	Jumlah Desa layak anak se Bantul	n/a	15 Kalurahan	55.799.245	30 Kalurahan	55.799.245	45 Kalurahan	900.000.000	60 Kalurahan	900.000.000	75 Kalurahan	900.000.000	75 Kalurahan	2.811.598.490	Bidang P2HA	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak																
				Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Lembaga yang melaksanakan program pemenuhan hak Anak dibagi jumlah lembaga yang memiliki program pemenuhan hak anak di kabupaten Bantul dikali 100 persen	n/a	10 persen	10.625.000	12 persen	10.625.000	15 persen	282.641.500	17 persen	282.641.500	20 Persen	282.641.500	20 Persen	869.174.500	Bidang P2HA	Kabupaten Bantul
		2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dunia usaha yang tergabung dalam forum perlindungan anak			5 pengusaha													
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non		n/a	20 Organisasi	10.625.000	25 Organisasi	10.625.000	35 Organisasi	282.641.500	50 Organisasi	282.641.500	75 Organisasi	282.641.500	75 Organisasi	869.174.500	Sie Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
				Pemerintah, Media dan Dunia Usaha																
		2.08.0 6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak																
				Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak		n/a	20 Lembaga	45.174. 245	30 Lembaga	45.174.2 45	50 Lembaga	617.358. 500	55 Lembaga	617.358. 500	60 Lembaga	617.358. 500	60 Lembaga	1.942.4 23.990	Bidang P2HA	Kabupaten Bantul
		2.08.0 6.2.02. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi			1 forum													
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen berupa laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	1 Dokumen	28.924. 245	1 Dokumen	28.924.2 45	1 Dokumen	440.358. 500	1 Dokumen	440.358. 500	1 Dokumen	440.358. 500	1 Dokumen	1.378.92 3.990	Sie Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen meliputi profil, narasin/a kegiatan, dan capaian kinerja lembaga yang berperan dalam perlindungan anak	n/a	1 Dokumen	5.625.000	1 Dokumen	5.625.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	135.000.000	1 Dokumen	416.250.000	Sie Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Bantul
Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten																
				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dibagi jumlah anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul	100 Persen	100 Persen	629.728.475	100 Persen	629.728.700	100 Persen	881.000.000	100 Persen	886.000.000	100 Persen	891.000.000	100 Persen	3.917.457.175	Bidang P2HA	Kabupaten Bantul
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak																
				Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan khusus dibagi jumlah anak korban kekerasan	n/a	100 Persen	577.728.475	100 Persen	577.728.700	100 Persen	814.000.000	100 Persen	818.500.000	100 Persen	823.000.000	100 Persen	3.610.957.175	UPTD	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																	
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		n/a	1 Dokumen	33.440.000	1 Dokumen	33.440.000	1 Dokumen	81.000.000	1 Dokumen	82.000.000	1 Dokumen	83.500.000	1 Dokumen	313.380.000	Sie Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Bantul
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak																
				Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak		n/a	1 Lembaga	52.000.000	1 Lembaga	52.000.000	1 Lembaga	67.000.000	1 Lembaga	67.500.000	1 Lembaga	68.000.000	1 Lembaga	306.500.000	Sie Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Bantul
		2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		n/a	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	52.000.000	1 Dokumen	67.000.000	1 Dokumen	67.500.000	1 Dokumen	68.000.000	1 Dokumen	306.500.000	Sie Perlindungan Khusus Anak	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran Penduduk Terkendali	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))																
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur.	1,67	1,66	150.544.950	1,65	150.000.000	1,64	165.000.000	1,63	181.500.000	1,62	194.700.000	1,62	841.744.950	Bidang PPKB	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan																
				Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan		12 Bulan	12 Bulan	21.044.950	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	34.500.000	12 Bulan	44.500.000	12 Bulan	147.044.950	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan			1													
				Jumlah Dokumen Penyusunan dan		n/a	1	4.244.950	1	4.200.000	1	6.200.000	1	12.700.000	1	20.700.000	1	48.044.950	Sie	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
				wanita umur 25-49 tahun																
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen meliputi laporan Bangga Kencana/K KBPK tingkat Dusun, data MUKP seluruh wanita umur 25-49 tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	31.500.000	3 Dokumen	31.500.000	3 Dokumen	31.500.000	3 Dokumen	29.500.000	3 Dokumen	154.000.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia		n/a	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	21.500.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	24.200.000	1 Dokumen	107.200.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		n/a	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	21.500.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	107.000.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Data Aplikasi Simduk KKBPK			1 Dokumen													
				Petugas Operator Data Tingkat Desa			75 orang													
				Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun			1010 orang													
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan KKBPK	Laporan meliputi Hasil Evaluasi Simduk, Laporan Kinerja Operator Data Tingkat desa dan petugas pengendali	n/a	1 Laporan	59.500.000	1 Laporan	59.500.000	1 Laporan	64.500.000	1 Laporan	70.500.000	1 Laporan	72.500.000	1 Laporan	326.500.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
					data tingkat dusun															
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran Penduduk Terkendali	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)																
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	(Jumlah peserta KBn/a / (Jumlah Pasangan Usia Subur)*100 Persen		77,2 Persen	5.548.497.130	77,2 Persen	2.344.401.250	77,2 Persen	2.090.369.135	77,2 Persen	2.704.599.135	77,2 Persen	4.127.300.000	77,2 Persen	16.815.166.650	Bidang PPKB	Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE																
				Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Jumlah Kegiatan KIE yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan KIE yang direncanakan dikali 100 persen	80 Persen	80 Persen	2.500.000.000	80 Persen	1.194.551.250	80 Persen	940.519.135	80 Persen	1.194.551.250	80 Persen	2.250.000.000	80 Persen	8.079.621.635	Sie KIE dan Pemberdayaan IMP	Kabupaten Bantul
		2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		n/a	20 Organisasi	200.000.000	9 Organisasi	95.000.000	3 Organisasi	30.000.000	6 Organisasi	67.500.000	19 Organisasi	190.000.000	19 Organisasi	582.500.000	Sie KIE dan Pemberdayaan IMP	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			Lapangan KB (PKB/PLKB)																	
				Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Hasil kinerja PKB dan PLKB dibagi target kinerja PKB dan PLKB dikali 100 persen	100 100 Persen	100 1.942.400.000 Persen	100 870.650.000 Persen	100 870.650.000 Persen	100 1.110.048.110 Persen	100 1.352.000.000 Persen	100 6.145.748.110 Persen					Sie KIE dan Pemberdayaan IMP	Kabupaten Bantul		
		2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkatkan Sebanyak 90% dari 100 Orang		90 Orang														
				Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten sebanyak 1450 orang		1450 orang														
				Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		n/a 12 Laporan	442.000.000 12 Laporan	185.650.000 240 Orang	185.650.000 12 Laporan	250.000.000 12 Laporan	390.000.000 12 Laporan	1.453.300.000 12 Laporan					Sie KIE dan Pemberdayaan IMP	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		n/a	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	248.000.000	Sie Yan KB	Kabupaten Bantul
		2.14.0 3.2.03. 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		n/a	1500 Orang	110.000.000	750 Orang	45.000.000	750 Orang	45.000.000	800 Orang	61.000.000	900 Orang	75.000.000	4700 Orang	336.000.000	Sie Yan KB	Kabupaten Bantul
		2.14.0 3.2.03. 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan kegagalan pelayananan pemasangan kontrasepsi IUD IMPLANT MOP MOW			1													
				Peningkatan Perlindungan Akseptor			10													
				Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		n/a	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	50.000.000	Sie Yan KB	Kabupaten Bantul
		2.14.0 3.2.03. 06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB																	
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		67 Unit	2 Unit	40.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	25.000.000	2 Unit	35.000.000	7 Unit	130.000.000	Sie Yan KB	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
				Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun			1													
				Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun			1													
				Lomba PLKB			1													
				Evaluasi PPKB			1													
				Lomba IMP			1													
				Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		n/a	17 Orang	45.000.000	17 Orang	25.000.000	17 Orang	25.000.000	17 Orang	36.000.000	17 Orang	45.000.000	17 Orang	176.000.000	Sie Yanen KB	Kabupaten Bantul
		2.14.0 3.2.03. 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP			1													
				Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria		n/a	150 Orang	150.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	65 Orang	65.000.000	75 Orang	75.000.000	390 Orang	390.000.000	Sie Yanen KB	Kabupaten Bantul
		2.14.0 3.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja																
				Cakupan Peningkatan Peran Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat	80 Persen	80 Persen	456.097.130	80 Persen	99.200.000	80 Persen	99.200.000	80 Perse	149.999.775	80 Persen	200.300.000	80 Perse	1.004.796.905	Sie Dalduk	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		03	Program KKBP di Kampung KB	KB Tingkat Kabupaten																
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi		17														
				Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	47 KKB	47 Kampung KB	95.000.000	47 Kampung KB	30.700.000	47 Kampung KB	30.700.000	47 Kampung KB	50.700.000	47 Kampung KB	60.500.000	47 Kampung KB	267.600.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul	
		2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB		47 KKB														
				Festival kampung KB		1 Dokumen														
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	n/a	1 Laporan	221.097.130	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	36.950.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	364.047.130	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul	
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran Penduduk Terkendali	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina																
				Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina dibagi Jumlah Kelompok	82,5 Persen	83 Persen	970.477.780	84 Persen	973.795.865	84,5 Persen	973.795.865	85 Persen	1.123.795.865	85,5 Persen	1.750.076.000	85,5 Persen	5.791.941.375	Bidang PPKB	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Kegiatan dan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Jumlah Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R yang direncanakan dikali 100 persen	100 Persen	100 Persen	587.200.000	100 Persen	589.995.865	100 Persen	589.995.865	100 Persen	641.870.000	100 Persen	1.052.500.000	100 Persen	3.461.561.730	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
		2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma		160 Orang														
				Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		n/a	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	133.670.000	1 Laporan	258.700.500	1 Laporan	717.370.500	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Evaluasi Kegiatan Tribina		1 Dokumen														
				Evaluasi Kelompok UPPKS		2 Dokumen														
				Laporan Bimtek kelompok Tribina		1 Dokumen														
				Laporan Pelaksanaan Lomba PIK R		1 Dokumen														
				Laporan Pelaksanaan Lomba Tribina		1 Dokumen														
				Laporan Pelaksanaan Lomba UPPKS		1 Dokumen														
				Pemahaman peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/UPK/Kesga		72 orang														
				Pemahaman Peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R		54 orang														
				Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi		54 Orang	400 Orang	285.000.000	400 Orang	268.795.865	400 Orang	268.795.865	400 Orang	258.000.000	500 Orang	415.799.500	500 Orang	1.496.391.230	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																	
				Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Jumlah forum posdaya yang terlaksana dibagi jumlah forum posdaya yang direncanakan dikali 100 persen	100 Persen	100 383.277 .780	100 Persen	383.800. 000	100 Persen	383.800. 000	100 Perse n	481.925 .865	100 Persen	697.576. 000	100 Perse n	2.330.3 79.645	Sie Dalduk KK	Kabupate n Bantul	
		2.14.0 4.2.02. 01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	5 Organis asi	98.800. 000	4 Organi sasi	98.800.0 00	4 Organis asi	98.800.0 00	4 Organis asi	127.900 .000	4 Organi sasi	168.900. 000	4 Organis asi	593.200. 000	Sie Dalduk KK	Kabupat en Bantul	
		2.14.0 4.2.02. 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional	n/a	1 Laporan	134.477 .780	1 Lapor an	134.477. 780	1 Lapora n	134.477. 780	1 Lapor an	157.503 .645	1 Lapor an	218.676. 000	1 Lapo ran	779.612. 985	Sie Dalduk KK	Kabupat en Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Akhir Periode	
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			Target	Pagu (Rp)
			Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																
		2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya		12 Dokumen														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		n/a	5 Organisasi	75.000.000	4 Organisasi	75.522.200	4 Organisasi	75.522.200	4 Organisasi	98.522.200	4 Organisasi	160.000.000	4 Organisasi	484.566.660	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Prgram Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
		2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		n/a	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	98.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	473.000.000	Sie Dalduk KK	Kabupaten Bantul
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima																
				Capaian Desa Prima	Desa prima yg ditetapkan dibagi semua Kalurahan dikali 100 Persen	37,33 Persen	37,33 persen	550.000.000	38,67 persen	635.000.000	40 persen	775.000.000	41,33 Persen	860.000.000	42,67 Persen	815.000.000	42,67 Persen	3.635.000.000	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Kabupaten Bantul
		2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan																
				Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	Desa prima yang mendapatkan pendampingan dan rekomendasi	n/a	11 Desa	550.000.000	4 desa	635.000.000	4 desa	775.000.000	4 desa	860.000.000	4 desa	815.000.000	4 desa	3.635.000.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul
		2.22.08.5.07.01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Pelatihan dan Pengembangan Desa PRIMA		n/a	11 Desa	550.000.000	15 Desa	635.000.000	20 Desa	775.000.000	15 Desa	860.000.000	14 Desa	815.000.000	75 Desa	3.635.000.000	Sie Pemberdayaan Perempuan dan PUG	Kabupaten Bantul
				Workshop Desa PRIMA			40 Peserta		50 Peserta		60 Peserta		70 Peserta		80 Peserta		300 Peserta			
				JUMLAH TOTAL				15.436.108.760		11.655.264.727		13.963.330.727		15.231.911.727		17.560.365.727		73.846.981.668		

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A.	Indikator Tujuan:							
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	69.36	71.01	72.66	74.31	75.96	75.96
2	Kategori Kabupaten Layak Anak	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA
B.	Indikator Sasaran (IKU Dinas):							
1	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0.47	0.45	0.43	0.41	0.39	0.37	0.37
2	Nilai KLA	n/a	730	830	890	910	950	950
3	Kelahiran Penduduk terkendali	2,56	2,5	2,45	2,4	2,35	2,3	2,3
C.	Indikator Program:							
1	Capaian Desa Prima	37,33 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	40 Persen	41,33 Persen	42,67 Persen	42,67 Persen
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	57 persen	62 Persen	66 Persen	69 Persen	72 Persen	75 Persen	75 Persen
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.0004	0.00035	0.00032	0.00031	0.00028	0.00026	0.00026
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	6 persen	7 persen	8 Persen	9 Persen	10 Persen	11 Persen	11 Persen
5	Cakupan desa layak anak	n/a	15 Kalurahan	30 Kalurahan	45 Kalurahan	60 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate (TFR))	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,62
8	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Revalence Rate/mCPR)	n/a	77,2 persen	77,2 persen	77,2 persen	77,2 persen	77,2 persen	77,2 persen

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
14	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen
15	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
16	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen
17	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen
18	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
19	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
20	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	11 Desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	4 desa	11 Desa
E.	Indikator SDGs							
1.4.1c	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	73,64%	73,73	73,75	73,90	73,95	73,98	73,98
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	61,43	64,94%	65,47%	66%	66,92%	67,25%	67,25%
3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	73,64%	73,73	73,75	73,90	73,95	73,98	73,98
3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	26,28%	35,90	36,13	36,37	36,42	36,47	36,47
3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,62
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	-	10,8 persen	13,4 persen	14 persen	14,5 persen	15 persen	15 persen

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	28,00 persen	20,00 persen	18,00 persen	16,00 persen	14,00 persen	14,00 persen
5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0.0004	0.00035	0.00032	0.00031	0.00028	0.00026	0.00026
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	34,19 persen	34,19 persen	34,15 persen	34,10 persen	34 persen	34 persen
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5.1.*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	-	11,70 persen	12,80 persen	13,90 persen	14 persen	14,20 persen	14,20 persen
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	-	46,78 persen	48,37 persen	49,97 persen	50 persen	50,30 persen	50,30 persen
5.6.1*	Proporsi perempuan menikah yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	12,75 persen	13,04 persen	13,57 persen	13,98 persen	14,12 persen	14,45 persen	14,45 persen
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	9,16	10,16	10,03	9,90	9,79	9,73	9,73
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	-	67,23 persen	68,56 persen	69,12 persen	70,05 persen	71,54 persen	71,54 persen
16.2.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	-	15 persen	14,78 persen	14,20 persen	14 persen	13,50 persen	13,50 persen
16.2.1 (b)	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	256	250	240	230	220	210	210
16.2.3 (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	126	120	115	110	105	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....